



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN SKRINING KESEHATAN

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pelayanan skrining sebelum dilakukan pemeriksaan, pengobatan, atau rujukan
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan) b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK),kartu berobat/kartu jaminan kesehatan c. Pasien mengambil nomor antrian,menunggu panggilan di loket pendaftaran d. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
3.	Dasar Hukum	a. KMK No 2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Integrasi Pelayanan Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Pasien dipersilahkan duduk c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda vital kepada pasien
5.	Jangka Waktu Pelayanan	5 menit
6.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS gratis b. Pasien non BPJS sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja anamnesa b. Tensimeter c. Timbangan badan d. Pengukur tinggi badan e. Pengukur suhu badan f. Jam tangan g. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Perawat b. Bidan
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang bidan b. 1 orang perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 23 Januari 2024
 Kepala Puskesmas Alian



dr. Brantas Prayoga